




**INFORMASI PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA TAHUN 2017
KEPADA MASYARAKAT**



**DESA BANARAN
KECAMATAN PLAYEN
KABUPATEN GUNUNGKIDUL**

INFORMASI PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA TAHUN 2017

KEPADA MASYARAKAT

Kata Pengantar

Puji syukur saya haturkan kepada Allah *Subhanahu Wata'ala* yang telah memberikan banyak nikmat, taufik dan hidayah. Sehingga Pemerintah Desa Banaran dapat menyelesaikan program kerja tahunan Pemerintah Desa dan menyelesaikan Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Kepada Masyarakat (IPPD) akhir tahun anggaran 2017.

Program kerja tahunan Pemerintah Desa telah selesai dengan maksimal berkat kerjasama dan bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu saya sampaikan banyak terima kasih kepada segenap pihak yang telah berkontribusi secara maksimal dalam penyelesaian Program kerja tahunan Pemerintah Desa.

Kami Pemerintah Desa Banaran secara khusus berterima kasih kepada BPD Desa Banaran atas kerjasamanya dan untuk bisa ditingkatkan dimasa – masa yang akan datang.

Dalam Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Kepada Masyarakat (IPPD) yang kami sampaikan masih jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu kami membutuhkan koreksi, arahan dan kebijakan inovatif yang pada Tahun Anggaran berikutnya akan membimbing kami pada perubahan yang positif dalam penyelenggaraan pemerintahan dan atau penyelenggaraan pelayanan terhadap masyarakat, menuju Desa Banaran Sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi berbasis potensi lokal dan Menjadi Desa terkemuka di Wilayah Kecamatan Playen Kabupaten Gunungkidul

Demi peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa kami mohon saran dan kritik untuk perbaikan dimasa mendatang.

Kepala Desa Banaran



SUMINTO

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

- BAB I Program Kerja Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
- A. Rencana Kerja Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Tahun Anggaran 2017
 - B. Pelaksanaan Program Kerja Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Tahun Anggaran 2017
- BAB II Program Kerja Dan Pelaksanaan Pembangunan Desa
- A. Rencana Kerja Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa Tahun Anggaran 2017
 - B. Pelaksanaan Program Kerja Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa Tahun Anggaran 2017
- BAB III Program Kerja Pembinaan Kemasyarakatan
- A. Rencana Kerja Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa Tahun Anggaran 2017
 - B. Pelaksanaan Program Kerja Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa Tahun Anggaran 2017
- BAB IV Program Kerja Pemberdayaan Masyarakat
- A. Rencana Kerja Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa Tahun Anggaran 2017
 - B. Pelaksanaan Program Kerja Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa Tahun Anggaran 2017
- BAB V Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa
- A. Rincian APBDesa Tahun Anggaran 2017
 - B. Rincian Realisasi APBDesa Tahun Anggaran 2017
- BAB VI Penutup
- A. Kesimpulan
 - B. Ucapan Terima Kasih
 - C. Saran

BAB I

PROGRAM KERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA

A. Rencana Program Kerja Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Tahun Anggaran 2017.

Rencana Program Kerja Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Tahun Anggaran 2017 Sesuai dengan Peraturan Desa Banaran Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun Anggaran 2017 telah disepakati bersama Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) pada tanggal 08 Desember 2016.

Adapun rencana program kerja bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa Tahun Anggaran 2017 yang tertuang dalam Peraturan Desa Banaran Nomor 5 tahun 2016 adalah:

1. Penghasilan tetap dan tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa
2. Tunjangan dan operasional BPD
3. Kegiatan operasional perkantoran
4. Penyediaan jasa perbaikan dan peralatan kerja
5. Penyediaan peralatan rumah tangga
6. Pembangunan gedung kantor desa
7. Pengadaan peralatan kerja
8. Pemeliharaan rutin/bekala kendaraan dinas
9. Operasional PKK
10. Operasional LPMD
11. Operasional Karang Taruna
12. Pengadaan seragam/pakaian dinas
13. Pengadaan bacaan dan peraturan perundang-undangan
14. Penyusunan Monografi desa
15. Penyusunan Profil Desa
16. Pengelolaan Sistem Informasi Desa
17. Penyusunan rencana peraturan desa tentang RKPDesa
18. Penyelenggaraan Musrenbang Desa
19. Penyusunan Rencana Peraturan Desa tentang APBDDesa
20. Penyusunan Rencana Peraturan Desa tentang Perubahan APBDDesa
21. Penyusunan laporan Keuangan Bulanan/SPJ dan semesteran
22. Penyusunan Rancangan Peraturan Desa tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBDDesa

23. Inventarisasi Kekayaan/aset desa
24. Penyusunan rancangan Peraturan Desa tentang Pengelolaan Kekayaan/Aset Desa
25. Intensifikasi pemungutan pajak daerah/PBB
26. Pembentukan BPD Desa Banaran
27. Pengisian Perangkat Desa
28. Penyusunan rancangan peraturan desa tentang susunan organisasi dan tata kerja pemerintahan Desa
29. Penyusunan rancangan peraturan desa tentang daftar kewenangan desa

B. Pelaksanaan Program Kerja Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Tahun Anggaran 2017.

Kegiatan di Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa yang dilaksanakan berdasarkan Peraturan Desa Nomor 7 Tahun 2017 Tentang APBDes Tahun Anggaran 2017 telah menyesuaikan dengan Peraturan Desa Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun Anggaran 2017.

Keseluruhan Program Kerja Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa Tahun Anggaran 2017 telah dilaksanakan 100% bisa tercapai.

BAB II

PROGRAM KERJA DAN PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA

A. Rencana Program Kerja Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa Tahun Anggaran 2017.

Rencana Program Kerja Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa Tahun Anggaran 2017 Sesuai dengan Peraturan Desa Banaran Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun Anggaran 2017 telah disepakati bersama Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) pada tanggal 08 Desember 2016.

Adapun rencana program kerja bidang pelaksanaan pembangunan desa tahun anggaran 2017 yang tertuang dalam Peraturan Desa Banaran Nomor 5 tahun 2016 adalah:

1. Insentif Pendidik dan Dukungan Penyelenggaraan PAUD.
2. Penyediaan bahan pustaka perpustakaan
3. Pengelolaan perpustakaan desa
4. Pembangunan jalan desa
5. Pembangunan jalan lingkungan pemukiman
6. Pembangunan turap/talud/bronjong jalan desa
7. Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong
8. Pembangunan gapura
9. Pembangunan jaringan air bersih
10. Rahabilitasi/pemeliharaan pasar desa
11. Pembinaan posyandu
12. Pengembangan desa siaga
13. Pemberian makanan tambahan untuk balita/siswa paud

B. Pelaksanaan Program Kerja Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa Tahun Anggaran 2017.

Kegiatan di Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa yang dilaksanakan berdasarkan Peraturan Desa Nomor 6 Tahun 2017 Tentang APBDes Tahun Anggaran 2017 telah menyesuaikan dengan Peraturan Desa Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun Anggaran 2017.

Dan keseluruhan Program Kerja Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa Tahun Anggaran 2017 terlaksana 100% tercapai sesuai rencana.

Untuk Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa bahwa dari Rencana Kerja Pemerintahan Desa Tahun Anggaran 2017 dan dituangkan dalam Anggaran Pendapatan Belanja Desa Tahun Anggaran 2017 terlaksana dengan baik dari Rencana hingga pelaksanaan walau pun masih banyak kendala karena faktor cuaca.

BAB III

PROGRAM KERJA PEMBINAAN KEMASYARAKATAN

A. Rencana Program Kerja Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa Tahun Anggaran 2017.

Rencana Program Kerja Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa Tahun Anggaran 2017 Sesuai dengan Peraturan Desa Banaran Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun Anggaran 2017 telah disepakati bersama Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) pada tanggal 08 Desember 2016.

Adapun rencana program kerja bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa Tahun Anggaran 2017 yang tertuang dalam Peraturan Desa Banaran Nomor 6 tahun 2017 adalah:

1. Pembinaan RT dan RW.
2. Pelaksanaan Peringatan Hari Besar Nasional.
3. Pembinaan Satuan Perlindungan Masyarakat (Linmas).
4. Optimalisasi Peran Tim Koordinasi Penanggulangan Desa.
5. Pelaksanaan gelar seni budaya daerah

B. Pelaksanaan Program Kerja Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa Tahun Anggaran 2017.

Kegiatan di Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa yang dilaksanakan berdasarkan Peraturan Desa Nomor 6 Tahun 2017 Tentang APBDes Tahun Anggaran 2017 telah menyesuaikan dengan Peraturan Desa Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun Anggaran 2017.

Dan keseluruhan Program Kerja Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa Tahun Anggaran 2017 telah dilaksanakan dan 100% tercapai sesuai rencana. Untuk Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa bahwa dari Rencana Kerja Pemerintahan Desa Tahun Anggaran 2017 dan dituangkan dalam Anggaran Pendapatan Belanja Desa Tahun Anggaran 2017 terlaksana dengan baik dari Rencana hingga pelaksanaan.

BAB IV

PROGRAM KERJA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

A. Rencana Program Kerja Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa Tahun Anggaran 2017.

Rencana Program Kerja Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa Tahun Anggaran 2017 Sesuai dengan Peraturan Desa Banaran Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun Anggaran 2017 telah disepakati bersama Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) pada tanggal 08 Desember 2016.

Adapun rencana program kerja bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa Tahun Anggaran 2017 yang tertuang dalam Peraturan Desa Banaran Nomor 5 tahun 2016 adalah:

1. Pelatihan Aparatur Pemerintah Desa di Bidang Pengelolaan Keuangan Desa.
2. Pelatihan Aparatur Pemerintah Desa di Bidang Manajemen Pemerintah Desa.
3. Peningkatan kapasitas anggota BPD
4. Pembinaan LPMD/LPMP
5. Pelaksanaan kursus/pelatihan ketrampilan untuk masyarakat
6. Pembinaan kader kesehatan/KB
7. Pembinaan kesehatan reproduksi para remaja
8. Pembinaan dan pengembangan forum anak

B. Pelaksanaan Program Kerja Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa Tahun Anggaran 2017.

Kegiatan di Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa yang dilaksanakan berdasarkan Peraturan Desa Nomor 6 Tahun 2017 Tentang APBDes Tahun Anggaran 2017 telah menyesuaikan dengan Peraturan Desa Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun Anggaran 2017.

Dan keseluruhan Program Kerja Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa Tahun Anggaran 2017 telah dilaksanakan dan 100% tercapai sesuai rencana. Untuk Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa bahwa dari Rencana Kerja Pemerintahan Desa Tahun Anggaran 2017 dan dituangkan dalam Anggaran Pendapatan Belanja Desa Tahun Anggaran 2017 terlaksana dengan baik dari Rencana hingga pelaksanaan.

BAB V

PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

A. Rincian APBDesa Tahun Anggaran 2017

Berdasarkan Peraturan Desa Banaran Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2017, secara umum APBDesa Tahun Anggaran 2017 adalah sebagai berikut :

1. Pendapatan Desa	Rp. 1.655.170.900,00
2. Belanja Desa :	
a) Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Rp. 660.829.017,00
b) Bidang Pembangunan	Rp. 1.010.237.800,00
c) Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Rp. 45.577.500,00
d) Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp. 32.647.800,00
e) Bidang Tak Terduga	Rp. 1.200.000,00
f) Jumlah Belanja	Rp. 1.750.492.117,00
g) Surplus/Defisit	Rp. 95.321.217,00
3. Pembiayaan Desa :	
a) Penerimaan Pembiayaan	Rp. 95.321.217,00
b) Pengeluaran Pembiayaan	Rp. 95.321.217,00
c) Selisih Pembiayaan	Rp. 0,00

B. Rincian Realisasi APBDesa Tahun Anggaran 2017

Berdasarkan Peraturan Desa Banaran Nomor 1 Tahun 2018 tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa Tahun Anggaran 2017, secara umum realisasi APBDesa Tahun Anggaran 2017 adalah sebagai berikut :

1. Pendapatan Desa	Rp. 1.669.840.741,00
2. Belanja Desa :	
a) Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Rp. 642.500.133,00

b) Bidang Pembangunan	Rp.	998.139.500,00
c) Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Rp.	44.167.000,00
d) Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp.	32.400.500,00
e) Bidang Tak Terduga	Rp.	0,00
f) Jumlah Belanja	Rp.	1.717.207.133,00
g) Surplus/Defisit	Rp.	47.366.392,00

3. Pembiayaan Desa :

a) Penerimaan Pembiayaan	Rp.	95.321.217,00
b) Pengeluaran Pembiayaan	Rp.	0,00
c) Selisih Pembiayaan	Rp.	95.321.217,00

BAB VI

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan Pasal 48, Pasal 49, Pasal 50, Pasal 51 dan Pasal 53 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2016 tentang Laporan Kepala Desa. Maka kami menyampaikan hal-hal pokok simpulan sebagaimana terurai dalam laporan ini :

1. Dasar Hukum Pelaporan Pertanggungjawaban Akhir Tahun.
2. Tahapan perencanaan yang merujuk pada RKP Desa Banaran
3. Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Program kegiatan Desa Banaran tahun Anggaran 2017 berdasarkan APB Desa
4. Capaian keberhasilan, masalah dan penyelesaian masalah yang terjadi di Desa Banaran.

B. UCAPAN TERIMA KASIH

Program kerja tahunan Pemerintah Desa telah selesai dengan maksimal berkat kerjasama dan bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu saya sampaikan banyak terima kasih kepada segenap pihak yang telah berkontribusi secara maksimal dalam penyelesaian Program kerja tahunan Pemerintah Desa. Baik dari Pemerintah Kabupaten, kecamatan, Staf Desa Labbo dan terkhusus kepada Pendamping Lokal Desa

Kami Pemerintah Desa Banaran secara khusus berterima kasih kepada BPD Desa Banaran atas kerjasamanya dan untuk bisa ditingkatkan dimasa – masa yang akan datang.

C. SARAN

Dalam Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPD) yang kami sampaikan masih jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu kami membutuhkan koreksi, arahan dan kebijakan inovatif yang pada Tahun

Anggaran berikutnya akan membimbing kami pada perubahan yang positif dalam penyelenggaraan pemerintahan dan atau penyelenggaraan pelayanan terhadap masyarakat, menuju Desa Banaran Sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi berbasis potensi lokal dan Menjadi Desa terkemuka di Wilayah Kecamatan Playen Kabupaten Gunungkidul.

Banaran, 5 Maret 2018

Kepala Desa Banaran

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Suminto', with a large loop at the beginning and a flourish at the end.

SUMINTO